BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk teknis melengkapi kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan dituangkan dalam Peraturan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 102 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sebagai salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas aplikasi dan SDM dibidang teknologi informasi dan komunikasi, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu di bidang komunikasi, bidang informatika dan bidang statistik.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap organisasi perangkat daerah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA, maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka pimpinan instansi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten –Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 1092) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5038);
3. Undang – Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 No 244 tambahan Lembaran Negara No. 5587);
4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indokator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No. 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan No. 8 tahu 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan No.102 tahun 2016 tentang Urain Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II
PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJPMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang –kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah yaitu :

1. Spesifik : Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama;
2. Measureble ; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara Obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
3. Achievable : Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat diumpulkan datanya oleh organisasi;
4. Relevant : Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan 2021- 2026 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Tapanuli Selatan. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Tapanuli Selatan, maka Visi Tahun 2021-2026 yaitu:

> ***"Tapanuli Selatan yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang "Sehat-Cerdas-Sejahtera" serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari"***

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang komunikasi, informasi dan statistik dengan maksud penyelanggaran pemerintahan dan pelayanan informasi publik dapat diwujudkan dengan kebijakan strategis pengembangan terhadap layanan masyarakat atau aparatur yang berbasis e-government, serta pengembangan Website di masing-masing OPD dan didukung dengan penyediaan Operasional Pusat Layanan Pegaduan *(Command Center)* serta meningkatkan dan pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang berbasis e-government dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan internet sebagai salah satu media informasi dan komunikasi konvensional untuk mendukung pembangunan di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penyebarluasan informasi melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih dibutuhkan melalui media konvensional dan tatap muka langsung serta mewujudkan pengembangan data statistik sektoral Kabupaten Tapanuli Selatan.

3.2. Misi

Sejalan dengan itu, misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Selatan (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 adalah pada misi keempat yaitu :

> **"*Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah melalui Reformasi Birokrasi yang Berkesinambungan guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa"***

Misi ini secara lebih spesifik dituangkan dalam tujuan peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Melalui misi keempat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat mewujudkannya dengan :

1. Meningkatkan Penyediaan dan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Meningkatkan pengelolaan Aplikasi;
3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Meningkatkan pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

3.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi Pembangunan Daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya tujuan dan sasaran pada Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yaitu meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

3.3.1 Tujuan

1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur dibidang Komunikasi dan Informatika dalam Peningkatan Kinerja;
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Meningkatkan Data Statistik Sektoral ;
4. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik yang transparan dan partisipatif ;
5. Meningkatkan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

3.3.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendekdari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan

dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dibidang Komunikasi dan Informatika dalam peningkatan Kinerja;
2. Terbangunnya Aplikasi dan Infrastruktur TIK terintegrasi;
3. Tersedianya data statistik sektoral;
4. Diseminasi Informasi melalui media Informasi;
5. Pengelolaan Pemanfaatan persandian dalam meningkatkan keamanan informasi;

Tabel T-C.25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

URAIAN		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
TUJUAN	Meningkatkan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	Indeks SPBE Kabupaten Tapanuli Selatan	Indeks	2,90	2,93	2,95	2,97	3,00
		Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	%	68,90	70,00	75,00	80,00	85,00
SASARAN	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik	%	68,90	70,00	75,00	80,00	85,00

BAB IV
PENUTUP

Indikator Kinerja Utama merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada public atas kinerja publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja.Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap organisasi perangkat daerah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehigga diharapkan ujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaa yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Demikian Indikator Kinerja Utama IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan ini dibuat untuk menjadi acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sipirok,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Drs. M. INGANAN DALIMUNTHE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650401 198602 1 013